



# YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN

NOMOR : 1511 / SK / Umuslim / PP. 2021

### TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH TAHUN 2021-2025

### REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN

- Menimbang**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi dosen di lingkungan Universitas Almuslim Bireuen dipandang perlu untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang kebijakan pelaksanaan peneltiandan pengabdian kepada masyarakat;
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
  - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam.
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor : 4751/D/T/2004 tanggal 8 Desember 2004, tentang Penambahan izin Penyelenggaraan Program Studi Baru yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam
  - Statuta Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2018
  - Surat Keputusan Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 081/SK/YAP/II/2020 tanggal 13 Nopember 2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Periode 2020-2024.
- Memperhatikan**
- Pentingnya Kebijakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian Masyarakat bagi Dosen Universitas Almuslim Bireuen Aceh Tahun 2021-2025.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN TAHUN 2021-2025.
- KEDUA** : Penetapan Kebijakan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen Universitas Almuslim Bireuen Aceh Tahun 2021-2025 sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BIREUEN  
PADA TANGGAL : 06 AGUSTUS 2021  
REKTOR,



Dr. MARWAN, M.Pd  
NIP. 196712311994031062

#### Tembusan :

- Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh;
- Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua;
- Wakil Rektor dalam Lingkup Universitas Almuslim;
- Dekan/Direktur dalam Lingkup Universitas Almuslim;
- Kepala Biro dalam Lingkup Universitas Almuslim;
- Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim;
- Kepala LPPM Universitas Almuslim.